

# PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA

## **DINAS PENANAMAN MODAL**

## DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. Kawasan Pemerintahan No.1A TOBELO

## IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL SEKOLAH DASAR (SD)

Nomor: 503/40IPSD/DPMPTSP/VIII/2020

#### KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

**MEMBACA** 

- : 1. Surat Permohonan Saudara NELSON MANINGELLO, tanggal 07 Agustus 2020 tentang Permohonan Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD);
  - 2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara Nomor 421.2/0627/2020 06 Agustus 2020 tentang Rekomendasi Izin Operasional SD NEGERI WARUDU

MENGINGAT

- : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;
  - 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Nasional;
  - 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Pendidikan Nasional;
  - 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan
  - 5. Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatangan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

### **MENGIZINKAN**

Nama/Yayasan Pemohon: SD NEGERI WARUDU

: Desa Doro Kecamatan Kao Utara Alamat Pemohon

Untuk Pendirian Sekolah Dasar (SD) Negeri

Nama SD

SD NEGERI WARUDU

Alamat SD

: Jalan Siswa RT. 001/ RW 001 Desa Warudu Kecamatan Kao Utara

Penanggungjawab

: NELSON MANINGELLO

Status Bangunan

: Milik Sekolah

Dengan ketentuan: 1. Berlaku sepanjang SD ini melakukan kegiatan Belajar Mengajar;

COLLAY WAS IN OUR OF THE TOTAL OF THE TOTAL

- Wajib membuat Laporan 1 (satu) tahun sekali;
- 3. Keputusan ini dapat dicabut jika SD ini tidak mematuhi ketentuan perundangundangan yang berlaku.



Dikeluarkan di Tobelo

07 Agustus 2020

SUPAT PASMAHERA UTARA

Kepala Dinas

306141988011002

#### TEMBUSAN, YTH.:

- 1. Bupati Halmahera Utara;
- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Malut di Sofifi;
- 3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halut.